BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2012:18)

"Accounting The recording, classifying and summarizing of economic event in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making".

Dari pengertian diatas maka inti dari pengertian akuntansi yaitu merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtasaran dari peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya ada. Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan dan menilai atau melihat apakah yang ada telah sesuai dengan keadaan yang seharusnya ada.

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2012:4), mendefinisikan auditing sebagai berikut:

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidance about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. auditing should be done by a competent, independent person".

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4), auditing adalah:

"Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang indpependen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Menurut Mulyadi (2013:9) Auditing adalah:

"Auditing adalah suatu proses yang sistematik untuk memperolah dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Definisi audit yang berasal dari *A Statement of Basic Auditing Concepts* (ASOBAC) dalam Abdul Halim (2015: 1):

"Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan."

Sampai pada pemahaman penulis bahwa audit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh bukti dan

mengevaluasi bukti yang telah disusun oleh manajamen untuk mengetahui kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, untuk penyampaian hasil-hasil laporan audit kepada pemakai yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal manajamen.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2012:13) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis berdsarkan jenis pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- "1. Oprational Audit.
- 2. Compliance Audit.
- 3. Financial statement audit."

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang 10

dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Menurut Abdul Halim (2015: 8) klasisifikasi audit berdasarkan pelaksana audit dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Auditing Eksternal

Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosisal yang memeberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang di audit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Auditing Internal

Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditunjukan untuk manajamen organisasi itu sendiri. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efesiensi, efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

Auditing sector publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memeberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit oprasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Abdul Halim (2015: 11) Auditor yang ditugaskan dalam mengaudit pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu :

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan dari auditing internal adalah untuk membantu manajamen dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit oprasional dan audit kepatuhan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemrintah yang bekerja di BPKP dan BPK.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memebrikan ajsa auditing professional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang beruoa konsultasi pajak, konsultasi manajamen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Auditor independen sesuai dengan sebutannya harus bekerja dengan independen kepada klien pada saat nelaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independen melakukan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

2.1.2.4 Standar Auditing

Pada tanggal 23 Mei 2012 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementrian Keuangan dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan *publik hearing* dan sosialisasi *exposure draft* dari standar audit berbasis *International Standar Auditing* (ISA). Indonesia akan mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.

KAP di Indonesia yang mempunyai jaringan global (seperti *The Big Four*) dan jaringan internasional lainnya (banyak di antaranya *second-tier firmsi*) melayani

klien global dan internasional yang mengadopsi standar-standar IFAC. Beberapa di antaranya sejak awal 2000-an sudah aktif melatih patner dan staf audit mereka dengan mengenalkan ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan ISA. (Theodorus 2013:5)

Ciri yang menonjol dari *auditing* berbasis ISA adalah penekanan terhadap aspek risiko. ISA dan IFRS adalah standar-standar berbasis prinsip (*principels-based standar*), yang merupakan perubahan dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan (*rules-based standars*). ISA menekankan (dan berulang-ulang menggunakan isntilah "*the auditor shall*" dalam setiap ISA) penggunaan *professional judgement*. ISA menekankan kewajiban entitas (dalam membangun, memelihara dan mengimplementasikan pengendalian intern) dan kewajiban auditor (dalam menilai pengendalian internal dan menggunakan hasil penilaiannya) serta komunikasi dengan manajamen dalam hal auditor menemukan definisi dalam pengendalian internal.

SPAP sudah mulai mengadaptasi ISA. Berikut ini adalah perubahan standar tersebut. Dari 3 standar (yang terbagi menjadi 10) dan sekarang menjadi 6 standar (yang terbagi menjadi 35) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013), standar auditing sebagai berikut :

1. Prinsip-Prinsip Umum dan tanggung Jawab

- SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit"
- SA 210, "Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit"

- SA 220, "Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan"
- SA 230, "Dokumen Audit"
- SA 240, "Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan"
- SA 250, "Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Laporan Keuangan"
- SA 260, "Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola"
- SA 265, "Pengkomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada
 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajamen"

2. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah Dinilai

- SA 300, "Perencanaan Suatu Audit atas laporan Keuangan"
- SA 315, "Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman"
- SA 320, "Materialitas Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit"
- SA 330, "Respons Auditor Terhadap Risiko yang Telah Dinilai"
- SA 402, "Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa"
- SA 450, "Pengevaluasian atas Salah Saji yang Diidentifikasi Selama Audit"

3. Bukti Audit

SA 500, "Bukti Audit"

- SA 501, "Bukti Audit-Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan"
- SA 505, "Konfirmasi Eksternal"
- SA 510, "Perikatan Audit Tahun Pertama-Saldo Awal"
- SA 520, "Prosedur Analitis"
- SA 530, "Sampling Audit"
- SA 540, "Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai
 Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan"
- SA 550, "Pihak Berelasi"
- SA 560, "Peristiwa Kemudian"
- SA 570, "Kelangsungan Usaha"
- SA 580, "Reperesentasi Tertulis"

4. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain

- SA 600, "Pertimbangan Khusus Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Independen)"
- SA 610, "Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal"
- SA 620, "Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor"

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan

- SA 700, "Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan"
- SA 705, "Modifikasi terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen"
- SA 706, "Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen"

- SA 710, "Informasi KOmparatif Angka Korespodensi dan Laporan Keuangan Komparatif"
- SA 720, "Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain Dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Komparatif"

6. Area-Area Khusus

- SA 800, "Pertimbangan Khusus Audit Atas Laporan Keuangan yang
 Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusu"
- SA 805, "Pertimbangan Khusus Audit Atas Laporan Keuangan Tnggal dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesisfik Dalam Suatu Laporan Keuangan"
- SA 810, "Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan"

2.1.3. Kantor Akuntan Publik

2.1.3.1 Profesi Akuntan Publik

Profesi berasal dari kata latin *profess* yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Buchori dalam Abdul Halim (2015: 13) konsep profesi mengandung dua dimensi pengertian. Dimensi pertama yaitu berkaitan dengan tingkat kemahiran. Pada dimensi pertama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan mencari nafkah (disebut pekerjaan atau *occupation*) dan kegiatan untuk kesenangan semata-mata (disebut hobi atau kegemaran). Pada dimensi kedua tingkat kemahiran yang sangat tinggi, kegiatan yang dilakukan dengan tingkat kemahiran sedang, dan kegiatan yang dilakukan dengan tingkat kemahiran rendah atau tidak punya kemahiran sama sekali.

Makna kata profesi menurut Harefa (1999) dalam Abdul Halim (2015: 13) adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan (kemahiran) yang tinggi dan dengan melibatkan komitemen pribadi (moral) yang mendalam.

Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2011 Akuntan Publik adalah:

"Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Menurut Abdul Halim (2015: 35) Akuntan Publik adalah:

"Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik."

Sampai pada pemahaman penulis bahwa Profesi Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang telah menempuh dan Lulus Sertifikasi Akuntan Publik, memenuhi persyaratan untuk menjadi Akuntan publik, dan telah mendapatkan izin daari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan Akuntan Publik.

2.1.3.2 Kantor Akuntan Publik

Menurut Pasal 1 UU No. 5 2011 Kantor Akuntan Publik adalah:

"Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat menjadi KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini."

Pengertian Kantor Akuntan Publik menurut Abdul Halim (2015:35) adalah :

"Suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memeprtoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik."

Dengan demikian Kantor Akuntan Publik dapat diinpepretasikan sebagai suaatu wadah yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi akuntan publik, untuk memberikan jasa professional dalam praktik akuntan publik.

2.1.3.3 Jasa Kantor Akuntan Publik

Menurut Abdul Halim (2015: 20) jasa yang diberikan oleh para staf professional suatu kantor akuntan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu jasa astetasi dan jasa non atestasi.

2.1.3.3.1 Jasa Atestasi

Menurut Abdul Halim (2015:20) jasa atestasi adalah

"suatu pernyataan pendapat atau pertimbagnan seorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, auditor memberikan jasa atestasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain."

Menurut Abdul Halim (2015:20) Ada empat jenis jasa atestasi yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik, yaitu :

1. Audit

Contoh utama jasa ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengeanai kewajaran laporan keuangan. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif (*positive assurance*).

2. Pemeriksaan (examination)

Auditor dalam melaksanakan penugasan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan. Keyakinan yang diberikan pada *examination* adalah keyakinan positif. Meskipun demikian tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan. Contoh jasa *examination* antara lain pemeriksaan proyeksi bisnis atau laporan keuangan prosfektif, dan pemeriksaan kesesuaian pengendalian internal perusahaan dengan kriterian yang ditetapkan pemerintah.

3. Penelaahan (*review*)

Jasa *review* atau pengkajian ulang terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajamen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan lingkup kerjanya lebih sempit daripada audit maupun *examination*. Keyakinan yang diberikan pada *review* adalah keyakinan negative.

4. Prosedur yang disepakati bersama (*Agreed-upon Procedures*).

Lingkup jasa ini lebih sempit daripada audit maupun *examination*. Sebagai contoh, auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu akan

dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan misalnya akun atau rekening kas dan surat berharga. Kesimpulan yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan negative, atau keduanya.

2.1.3.3.2 Jasa Non Atestasi

Menurut Abdul Halim (2015:21) Ada tiga jenis jasa non atestasi yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu :

1. Jasa Akuntansi

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompiasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat.

2. Jasa Perpajakan

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan Kantor Pajak.

3. Jasa Konnsultasi Manjamen

Jasa konsultasi manajamen atau *manajamen advisory services* (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan pengunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien

2.1.4 Etika Profesi

2.1.4.1 Etika

Perilaku yang beretika dalam organisasi adalah melaksanakan tindakan secara *fair* sesuai hukum institusional dan peraturan pemerintah yang dapat

diaplikasikan. Etika adalah berkaitan dengan hal-hal dengan masalah benar atau salah. Etika profesi merupakan etika khusus yang menyangkut dimensi sosial.

Etika profesi merupakan etika khusus yang menyangkut dimensi sosial. Etika profesi khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan, yang mana dalam penelitian ini adalah auditor. Etika profesi merupakan suatu konsesus dan dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut sebagai kode etik.

Menurut Sukrisno Agoes (2010:26) etika yaitu sebagai berikut:

"Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (Bentuk Tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakukan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Kanter, 2001)".

Etika Profesional menurut Abdul Halim (2015: 31) yaitu sebagai berikut :

"Etika profesi merupakan standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi seapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum tetapi dibawah standar ideal (absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagai mana mestinya."

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2012:78), mendefinisikan Kode etik yaitu sebagai berikut:

"Ethics can be defined broadly as a set of moral principles or values."

Timothy dan Robert (2013: 589) mendefinisikan kode etik yaitu sebagai berikut:

"That branch of philosopy which is the systematic study of revlective choice, of the standard of right and wrong by which it is to be guided, and of the goods toward which it may ultimately be directed."

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agat kehidupan berjalan dengan tertib. Hal ini sangat beralasan karena merupakan perekat untuk menyatukan masyarakat (Randal J. Elder, 2012:60). Akuntan publik sebagai professional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk prilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya auditor harus mematuhi Prinsip Etika Profesi yang telah ditetapkan IAPI (Instiut Akuntan Publik Indonesia). Dengan mematuhi kode etik tersebut, kualitas jasa auditor dalam hal ini opini yang akan diberikannnya akan menjadi lebih tepat (Adrian, 2013). Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakaian laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainya sangatlah penting.

2.1.4.2 Prinsip Etika

Abdul Halim (2015:33) menyebutkan prinsip etika profesi, yang terdiri dari

8 prinsip yaitu:

- "1. Tanggung jawab profesi
- 2. Kepentingan Publik
- 3. Integritas
- 4. Obyektivitas
- 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- 6. Kerahasiaan
- 7. Perilaku Profesional
- 8. Standar Teknis"

Abdul Halim (2015:33) menjelaskan prinsip etika profesi yaitu sebagai

berikut:

1. Tanggungjawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam melakukan semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus mematuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehatihatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajibabn untuk memepertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasian informasi yang diperoleh selama melakukan hasa professional dan tidak boleh memakai atau menggungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota berprilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauho tindakan yang dapat mendikreditkan profesi.

8. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Prinsip-prinsip dasar etika profesi dalam Standar Profesi Akuntan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) Seksi (100) yaitu:

1. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaanya.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari

pihak-pihak lain yang memngaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehatian-hatian professional (*Profesional competence and due care*)
Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknisi dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan.

4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

2.1.4.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah satu sub organisasi profesi akuntan Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Kode Etik IAPI yang baru, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bagian A berisi Prinsip Dasar Etika Profesi yang terdiri dari :

Seksi 100 Prinsip-prinsip Dasar Etika Profesi

Seksi 110 Prinsip Integritas

Seksi 120	Prinsip Objektivitas
Seksi 130	Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
Seksi 140	Prinsip Kerahasiaan
Seksi 150	Prinsip Perilaku Profesional

Bagian B Aturan Etika Profesi yang terdiri dari:

Seksi 200	Ancaman dan Pencegahan
Seksi 210	Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
Seksi 220	Benturan Kepentingan
Seksi 230	Pendapat Kedua
Seksi 240	Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi lainnya
Seksi 250	Pemasaran Jasa Profesional
Seksi 260	Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-tamahan lainnya
Seksi 270	Pnyimpanan Aset Milik Klien
Seksi 280	Objektivitas-Semua Jasa Profesional
Seksi 290	Indepedensi dalam Prikatan Assurance

Penjelasan mengenai Kode Etik Profesi Akuntansi Publik menurut Standar

Profesional Akuntan Publik tahun 2013, yaitu sebagai berikut :

Bagian A Prinsip Dasar Etika Profesi

1. Seksi 100. Prinsip-prinsip Dasar Etika Profesi

Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini :

a. Prinsip Integritas

Psetiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaanya.

b. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain yang memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional (professional competence and due care)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan teknisi dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan.

d. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.

e. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (SPAP 2013,Seksi 100 paragraf 4)

2. Seksi 110. Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profeisonal dan hubungan bisnisnya. (SPAP 2013, Seksi 110 Paragraf 1). Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainya yang diyakini terdapat :

- a. Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan
- b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hatai; atau
- c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (SPAP 2013, Seksi 100; Paragraf
 2)

3. Seksi 120. Prinsip Obejektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan seubjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. (SPAP 2013, Seksi 120: paragraph 1)

4. Seksi 130. Prinsip Kompetensi Seru Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untk :

- a. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamim pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
- Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya (SPAP 2013, Seksi 130: Paragraf 1)

5. Seksi 140. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan termasuk dalam sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapkan yang tidak sengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga dekatnya (SPAP 2013, Seksi 140: Paragraf 2)

6. Seksi 150. Perilaku Profesional

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaanya, setiap praktisi tidak boleh merendahhkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau
- b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhdap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2013, Seksi 150: Paragraf 2)

Bagian B Aturan Etika Profesi

1. Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan

(SPAP 2013, Seksi 200: Paragraf 3) Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman-ancamaan tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ancaman kepentingan pribadi
- b. Ancaman telaah pribadi
- c. Ancaman advokasi
- d. Ancama kedekatan
- e. Ancaman intimidasi

2. Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau prilaku professional antara lain dapat terjadi isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (Pemilik, Manajamen, atau aktivitasnya). (SPAP 2013, Seksi 210 Paragraf 1)

3. Seksi 220 Benturan Kepentingan

Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika profesi (termasuk objektivitas, keerahasiaan, atau perilaku professional) yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang

dapat dieterima melalui penerapan pencegahan yang tepat. Maka praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepantingan tersebut (SPAP 2013, Seksi 220: Paragraf 5)

4. Seksi 230 Pendapat Kedua

Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tidak memberikan persetujuannya kepada praktisi yang membrikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi denga praktisi yang membrikan pendapat pertama, maka praktisi yang diminta untuk membrikan pendapat kedua tersebut harus membrikan seluruh fakta dan kondisi untuk menentukan tepat tindaknya pendapat kedua diberikan (SPAP 2013, Seksi 230:Paragraf 3)

5. Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan bentuk Remunerasi Lainnya.

Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang disululkan (SPAP 2013. Seksi 240: Paragraf 1)

6. Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional

Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Sebagai praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Memebuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh;atau
- Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain (SPAP 2013, Seksi 250:Paragraf 2).
- 7. Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahan Tamahan Lainnya.

 Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya (hospitally) oleh kllien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kapentingan pribadi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut (SPAP 2013, Seksi 269: Paragraf 1)
- 8. Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap Praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau asset milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan asset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (SPAP 2013, Seksi 270: Paragaf 1)

9. Seksi 280 Objektivitas Semua Jasa Profesional

Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dsasr objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien atau direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadim atua hubungan bisnis. (SPAP 2013, Seksi 280:Paragraf 1)

10. Seksi 290 Indepedensi Dalam Perikatan Assurance

Perikatan *assurance* bertujuan untuk menigkatkan tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* atas hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan suatu kriteria tertentu(SPAP 2013, Seksi 290 Paragraf 2). Dalam perikatan *assurance* praktisi menyatakan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan *assurance* yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok, mengenai hasil pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok berdasarkan kriteria tertentu (SPAP 2013, 290 paragraf 3)

2.1.4.4 Aturan Etika

Aturan etika dalam Ikatan Akuntan Indonesia secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota kompartemen Akuntan publik. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Insitut Akuntan Publik Indonesia, (IAPI). Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP antara lain :

1. Independensi

Anggota KAP dalam menjalankan tugasnya, hendaknya selalu mempertahankan sikap, mental independen didalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

2. Integritas dan Obyektivitas

Anggota KAP dalam menjalankan tugas, hendaknya mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict ofinterest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

3. Kepatuhan Terhadap Standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa professional lainnya

wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

4. Tanggungjawab Terhadap Klien

Hal ini berarti KAP tidak diperkenankan untuk mengungkapkan informasi klien yang sifatnya rahasia. Anggota KAP harus juga memahami sistem fee profesional yaitu mengenai besaran fee dimana anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Anggota KAP juga tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independen.

5. Tanggungjawab Kepada Rekan Seprofesi

Anggota wajib memelihara cara profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Anggota juga wajib berkomunikasi antara akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik yang lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik terdahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Akuntan publik juga tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan

periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien.

6. Tanggungjawab Dengan Praktik Lain

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkanankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

2.1.5 Kinerja Auditor

2.1.5.1 Pengertian Kinerja

Secara etimologi kinerja berasal daari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkuneggara (2009:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* datau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai plehh seorang pegawai dalam melaksanakan tuagasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan/ dalam mewujidkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:94) prestasi kerja yaitu sebagai berikut:

"Suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu".

Kinerja menurut Indra Bastian dalam Irham Fahmi (2011:226) yaitu sebagai berikut:

"Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terutang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi".

Sampai pada pemahaman penulis bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang atau prilaku seseorang dalam melakasanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mewujudkan sasasran, tujuan, misi dan visi organisasi.

2.1.5.2 Pengertian Kinerja Auditor

Kinerja auditor menurut kalbers dan Forgaty (1995) dalam Zaenal Fanani (2008) yaitu sebagai berikut:

"Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya".

Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998:116) dalam Nugraha dan Ramantha (2015) kinerja auditor yaitu:

"Kinerja auditor adalah auditor yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan".

Menurut Nugraha dan Ramantha (2015) kinerja auditor adalah:

"Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya".

Sampai pada pemahaman penulis bahwa kinerja auditor adalah suatu pelaksanaan tugas yang diberikan kepada auditor yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik kearah tercapainya tujuan organisasi.

2.1.5.3 Pengukuran Kinerja

Pengertian pengukuran kinerja menurut James B Whittaker dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2007:171) sebagai berikut:

"Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajamen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals dan objectives)".

Selanjutnya menurut Larry D. Stout yang dikutip oleh Hessel Nogi S (2007: 171) pengukuran kinerja adalah:

"Pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses".

Adapun menurut Sedarmayanti (2009:195) pengukuran kinerja adalah:

"Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajamen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan unttk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi".

Sampai pada pemahaman penulis bahwa pengukuran kinerja merupakan proses mengukur atau menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan misi dan visi organisasi.

2.1.5.4 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Indra Bastian (2001) dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2007:174) peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

- "1. Memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.
- 2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati.
- 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 4. Memberi penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang disepakati.

- 5. Menjadi alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- 6. Mengidentifikasi apakah kepuasan penlanggan sudah terpenuhi.
- 7. Membantu memahami proses kegiatan organisasi.
- 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif.
- 9. Menunjukan peningkatan yang diperlukan.
- 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi".

2.1.5.5 Pengukuran Kinerja Auditor Profesional

Kinerja auditor rmerupakan kesuksesan seorang auditor dalam melakukan suatu pekerjaan selama periode waktu tertentu didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Pada profesi auditor, kinerja (job performance) berkaitan dengan kualitas audit. Job performance diukur dengan menggunakan indikator dari Fogarty (2000) dalam Zaenal, Rheni dan Bambang (2008:2) mengatakan ada 3 kategori yang digunakan untuk mengukur kinerja auditor profesional secara individual, sebagai berikut.

a. Kualitas kerja

Kualitas kerja adalah mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan ketrampilan, serta pengetahuan yang dimiliki auditor. Kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan.

b. Kuantitas

Kuantitas pekerjaan adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dengan target dan tanggung jawab pekerjaan auditor dalam kurun waktu tertentu.

c. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Ketepatan waktu dapat dilihat dari tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Etika Profesi, terhadap Kinerja Auditor, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan	Hasil
			Perbedaan	
1	Zaenal Fanani, Rheny Afriana, dan Bambang Subroto (2008)	Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor	Persamaan: Kinerja Auditor sebagai variabel Y Perbedaan: Struktur Audit, Konflik Peran, dan Ketidakjelasan Peran sebagai variabel X	Struktur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, Konflik peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor dan Ketidakjelasan peran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
2	Lidya	Pengaruh Konflik	Persamaan:	Konflik peran (role
	Agustina	Peran, Ketidakjelasan	Kinerja Auditor	conflict),

	(2009)	Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor	sebagai variabel Y Perbedaan: Konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran sebagai variabel x, sedangkan variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah skeptisisme professional dan etika profesi	ketidakjelasan peran (role ambiguity), dan kelebihan peran (role overload) secara parsial memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja auditor junior yang bekerja pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik big four di wilayah DKI Jakarta.
3	Anis Choiriah (2013)	Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik	Persamaan: Etika Profesi sebagai variabel X dan kinerja Auditor sebagai variabel Y. Perbedaan: Kecerdasan Emosional, Kecerdasan intelektual dan Kecerdasan Spiritual sebagai variabel X, sedangkan variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah skeptisisme professional	Etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor
4	Kompiang Martiana Dinata Putri dan I.D.G Dharma Saputra (2013)	Pengaruh Independensi , Profesionalisme, Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali	Persamaan: Etika Profesi sebagai variabel X dan kinerja auditor sebagai variabel Y Perbedaan: Indepedensi dan Profesionalisme	Etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor.

ika Profesi
rpengaruh positif pada
nerja auditor
ahwa independensi
ditor, Etika Profesi,
n gaya kepemimpinan
rpengaruh positif
rhadapbkinerja
ditor.
ah ah arp

2.3 Kerangka Pemikiran

Perilaku yang beretika dalam organisasi terutama dalam profesi akuntan public adalah melaksanakan tindakan secara *fair* sesuai dengan hukum institusional dan peraturan pemerintah yang dapat diaplikasikan. Akuntan public sebagai professional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi, termasuk prilaku terhormat meskipun itu berate pengorbanan diri. Dengan mematuhi kode etik kualitas jasa auditor akan menjadi lebih baik. (Adrian, 2013).

Menurut Abdul Halim (2015: 33) Cara untuk mewujudkan etika profesi adalah dengan memahami prinsip-prinsip etika profesi yang terdiri dari:

- 1. Tanggung Jawab Profesi
- 2. Kepentingan Publik
- 3. Integritas
- 4. Obyektivitas
- 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- 6. Kerahasiaan
- 7. Perilaku Profesional
- 8. Standar Teknis

Seorang auditor yang menghayati dan menerima prinsip moral maka prinsip itu akan menjadi bagian dari kode etik moral pribadi yang akan memotivasi individu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan prinsip itu dan akan merasa bersalah apabila auditor tidak melaksanakan etika tersebut.

Pada profesi auditor, kinerja berkaitan dengan kualitas audit. Kinerja auditor diukur dengna menggunakan 3 kategori dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja auditor yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu

Dengan adanya etika profesi diharapkan auditor dapat meningkatkan kinnerjanya dalam proses pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan audit.

2.3.1 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anis Choiriah (2013) yang berjudul "Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Dan

Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik" menjelaskan bahwa:

"Kode etik merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik bagi masyarakat, sehingga jika semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula."

Dalam penelitian yang dilakukan Nurhayati (2000) dalam Rina (2011) menyatakan bahwa:


"Seorang auditor harus menjalankan penugasan sesuai dengan standar auditing dan berpedoman pada etika profesi, serta pengelolaan sumber daya akuntan yang dimiliki juga perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja auditor."

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012: 32) menyatakan bahwa:

"Bila seseorang menerima dan menghayati suatu prinsip moral, maka prinsip itu akan menjadi bagain dari kode etik moral pribadi, memotivasi individu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan prinsip itu dan merasa diri bersalah apabila tidak melaksanakannya. Maka auditor yang menerapkan etika profesi, kinerja yang akan dicapai menjadi baik karena merasa bersalah apabila tidak bekerja sesuai dengan etika yang berlaku."

Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh Nugraha dan Ramantha (2015) menunjukan bahwa semakin tinggi rasa patuh auditor terhadap etika profesi, maka kinerja auditor akan meningkat dan sebaliknya jika rasa patuh auditor terhadap etika profesi maka kinerja auditor akan menurun. Pemahaman terhadap kode etik atau etika profesi auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah

laku, dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupaya untuk menjaga mutu auditor, dan yang diteliti oleh Yanthi (2011) bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kompiang Martiana Dinata Putrid an I.D.G Dharma Saputra (2013) juga menemukan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Etika Profesi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor.